



**YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK
SANTO YOSEPH MEDAN**

Jl. Melanthon Siregar No. 171 Komplek SMK Cinta Rakyat
Pematangsiantar - Telp. (0622) 7356190, 0813 7521 5804

SMA SWASTA ST.YOSEP

Jl.Serma Maulana S No.48 AeKKanopan Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara

STATUS AKREDITASI : "A", NPSN : 10205368, NSS : 302070701017, NDS : 3007110011 Telp : (0624) 92836

Email : smastyosep_aekkanopan@yahoo.co.id

No : 195/I05.9/SMA-SY/III/2025
Hal : Permohonan Perubahan Nama Sekolah
Lamp : 1 Berkas

Kepada Yth:

Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara
di
Medan

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini kami bermohon kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk mengajukan perubahan nama sekolah SMA Swasta St. Yosep.

Nama sekolah sebelumnya adalah **SMAS ST. YOSEPH AEK KANOPAN** maka diubah menjadi **SMA SWASTA ST. YOSEP** sesuai dengan data yang ada pada Surat Izin Operasional Sekolah pada tanggal 24 Oktober 2022

Demikian surat pengusulan ini kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami haturkan terima kasih.

Aek Kanopan, 06 Maret 2025

Kepala SMA St. Yosep



Rosha Redempta Sirait, S.Pd



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dmpmptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dmpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.3/652

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala SMA Swasta St Yosep Nomor : 782/I05.9/SMA-SY/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 Perihal Permohonan Penyesuaian Izin Operasional SMA;
2. Berita acara dan instrumen verifikasi lapangan Penyesuaian Izin Operasional SMA Swasta St Yosep.
- Menimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Very DS

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)
- KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :
1. Nama Perusahaan

2. Nomor Induk Berusaha

3. Nama Sekolah

4. Alamat

: Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yoseph Medan

: 9120209840883

: SMA Swasta St. Yosep

: Jl. Serma Maulana S. No. 48
Kel. Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu
Kab. Labuhanbatu Utara
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain;

5. Melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara bahwa status kepemilikan tanah atas nama Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yoseph Medan selambat-lambatnya tahun 2024 sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

- Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tanjung Balai;

3. Pertingal.